



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan produktivitas peyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hari kerja ditetapkan selama lima hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 42.5 (empat puluh dua koma lima) jam perminggu dengan pengaturan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 –16.00 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 - 12.30 WIB; dan
 - b. hari Jumat jam 07.15 - 15.45 WIB dengan waktu istirahat 11.30 -12.30 WIB.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku bagi Perangkat Daerah / unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam pelaksanaannya
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Satuan Pendidikan
- (3) RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.00 – 14.45 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 - 12.45 WIB;
 - b. Hari Jumat jam 07.00 – 11.30 WIB (tanpa istirahat); dan
 - c. Hari Sabtu jam 07.00 – 14.00 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 - 12.30 WIB.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

